BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Surat Ketetapan Pajak

Untuk mendapatkan pengertian surat ketetapan pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian surat ketetapan pajak yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Siti Resmi, (2014:48) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Menurut Waluyo, (2011:52) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak."

Menurut Mardiasmo, (2013:41) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar."

Menurut Siti Kurnia Rahayu, (2010:180) penetapan dan ketetapan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaran pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiscal yang tidak dilaporkan."

Dari tiga definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak sebagai suatu ketetapan pajak yang tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2.1.1.1 Indikator Surat Ketetapan Pajak

Adapun indikator dari Surat Ketetapan Pajak menurut Siti Resmi (2014:40) adalah Jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan.

2.1.2 Tindakan Penagihan Aktif

Untuk mendapatkan pengertian tindakan penagihan aktif yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian tindakan penagihan aktif yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Ramos Irawadi, (2013:185) mendefinisikan tindakan penagihan aktif adalah sebagai berkut :

> "Tindakan Penagihan Aktif merupakan upaya paksa kepada penunggak pajak, dimana jurusita pajak bertindak mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak."

Menurut Soemarso, (2011:14) mendefinisikan tindakan penagihan aktif adalah sebagai berikut :

> "Tindakan Penagihan aktif adalah penagihan yang yang bersifat memaksa untuk melunasi pajak yang tidak dibayar. Penagihan ini bersifat paksaan yang bersifat langsung."

Menurut Nadhiastutie, (2010:7) mendefinisikan tindakan penagihan aktif adalah sebagai berikut:

> "Tindakan Penagihan aktif adalah keseluruhan kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan nyata atas wajib pajak atau penanggung pajak."

Dari tiga definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Aktif adalah kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif yang bersifat memaksa kepada penunggak pajak untuk melunasi pajak yang tidak

dibayar yang dilakukan oleh jurusita dalam mewakili negara untuk merealisasikan hak negara berupa pajak.

2.1.2.1 Tindakan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa

Atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, (2010:70), mendefinisikan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

"Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan tagihan pajak." Surat paksa dalam hukum disebut *"Parate ecsecutive"* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri. Surat paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *"parate ecsecutive".* Apabila Wajib Pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, penagihan selanjutnya dilakukan oleh Juru Sita Negara dengan menerbitkan Surat Paksa.

2.1.2.2 Indikator Tindakan Penagihan Aktif

Adapun indikator dari Tindakan Penagihan Aktif menurut Mardiasmo (2013:145) adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk mendapatkan pengertian pencairan tunggakan pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian pencairan tunggakan pajak yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Waluyo, (2013:64), mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pencairan Tunggakan Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak dan diajukannya keberatan atau banding sehingga mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak serta jika penanggung pajak sudah meninggal dunia dan berpindah tempat maka piutang pajak tersebut akan dihapuskan karena penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi."

Menurut Hidayat, (2013:6), mendefinisikan pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

> "Pencairan Tunggakan pajak merupakan pembayaran pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan."

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) mendefinisikan tunggakan pajak adalah sebagai berikut :

> "Tunggakan pajak yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan obyek penagihan pajak dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa."

Dari tiga definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak yang terutang yang

belum dibayar sejak dikeluarkannya ketetapan pajak dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak.

2.1.3.1 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan tagihan pajak kepada wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, putusanbanding yang mengakibatkan pajak yang harus dibayar bertambah (Mardiasmo, 2013:8).

Mekanisme pencairan tunggakan pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut:

1) Pembayaran surat setoran pajak

Menurut Siti Resmi (2012:34) mendifinisikan surat setoran pajak (SSP) adalah sebagai berikut :

> "Surat Setoran Pajak merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang ke kas negara atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

2) Pemindahbukuan

Menurut Waluyo (2011:71) mendefinisikan pemindahbukuan adalah sebagai berikut :

> "Pemindahbukuan adalah pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".

3) Pengurangan atau Penghapusan Utang Pajak

Menurut Siti Resmi (2012:13) mendefinisikan pengurangan atau penghapusan utang pajak adalah sebagai berikut :

> "Penghapusan utang adalah kewajiban pajak oleh wajib pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyidikan dipandang perlu bahwa wajib pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya".

2.1.3.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Adapun indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak menurut Diaz Priantara (2012:135) adalah Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir, apabila

setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak (Hidayat 2013:6). Semakin banyak Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap kemudian melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan meningkat dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun (Waluyo, 2011:113).

Teori diatas didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Putrananda Juniardi (2014) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan. Variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan.

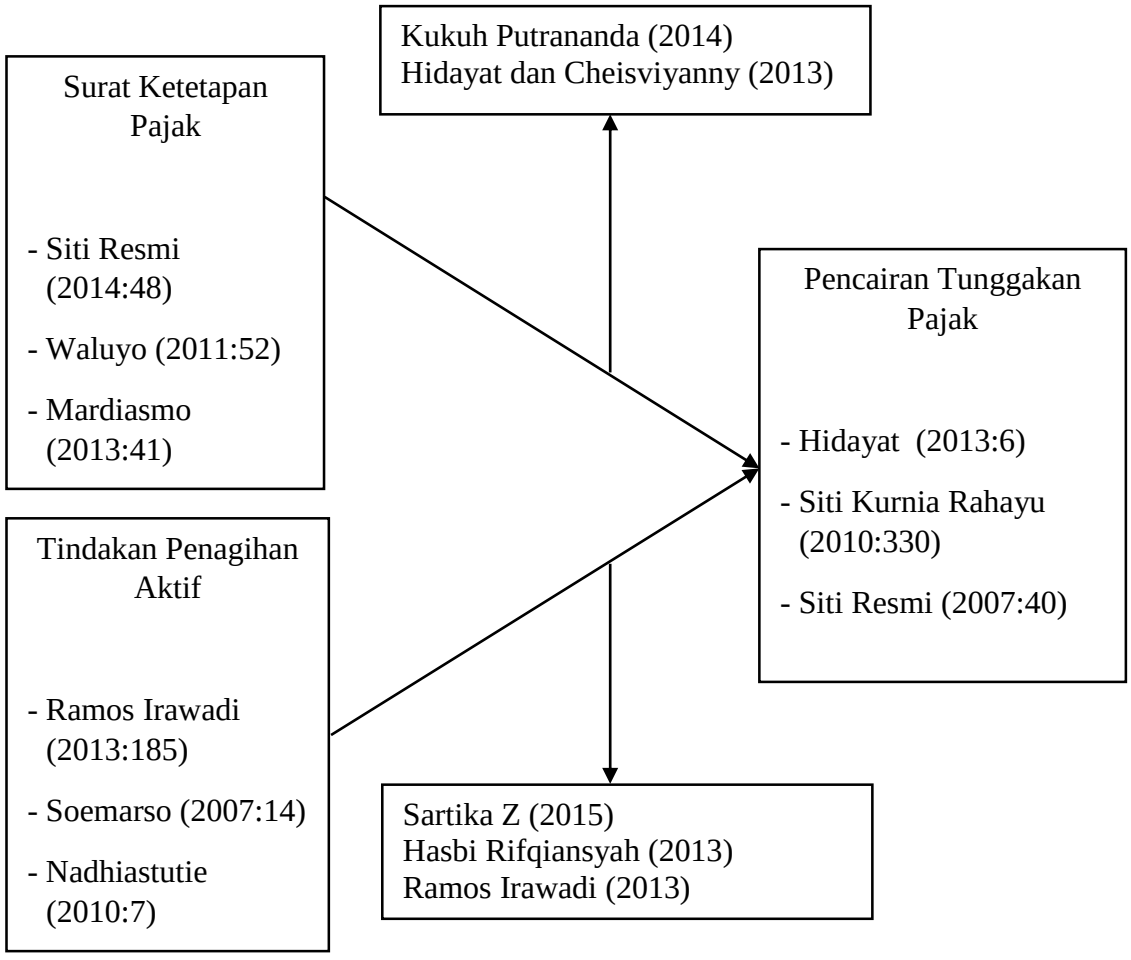
2.2.2 Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak (Ramos Irawadi, 2013:185). Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak (Kurniawan, 2011:116).

Teori diatas didukung pula dengan hasil penelitian dari Rudi Hidayat (2013) yang menyatakan bahwa tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak. Sama halnya dengan hasil penelitian dari

Sartika Z (2015) yang menyatakan bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Makassar Barat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak.

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik."

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H2 : Tindakan Penagihan Aktif berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.